



PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Irma Angraini binti M. Harun Jalil, NIK 11710459018200001, Tempat/tanggal lahir, Muara Tiga, 19-01-1982, usia 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, status Kawin, Pendidikan S-2, tempat tinggal Jalan SD IT Al-Azhar Dusun Lamnyong, Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email : moch.syauki@gmail.com Hp. 0852 7770 7717, Sebagai Pemohon I;

Moch. Syauki Bin M. Harun Jalil, NIK 1171042211850002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 22-11-1985, usia 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, status Kawin, Pendidikan S-2, tempat tinggal Jalan Teri No. 1, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email : moch.syauki@gmail.com, Hp. 0812 6906 6099, Sebagai Pemohon II;

Moch. Lufti Bin M. Harun Jalil, NIK 1171041810870002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 18-10-1987, usia 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dokter, status Kawin, Pendidikan Profesi Dokter, tempat tinggal Jalan Teri No. 1, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email : moch.syauki@gmail.com, Hp. 0812 6332 7827 Sebagai Pemohon III;

Arvi Amalia binti M. Harun Jalil, NIK 1171046305950004, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 23-05-1995, usia 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status Belum Kawin, Pendidikan Sarjana,

Halm. 1 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Jalan Teri No. 1, Gampong Jeulingke, Kecamatan
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email : moch.syauki@gmail.com,
Hp. 0852 6087 3234 Sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa M. Jalil Bin Ibrahim dengan Hafsah binti Hanafiah, adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 1946 Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dan tidak ada isteri/suami yang lain;
2. Bahwa dari pernikahan M. Jalil Bin Ibrahim dengan Hafsah binti Hanafiah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: M. Harun Jalil Bin Jalil, dan telah meninggal dunia, akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, telah meninggal dunia Hafsah binti Hanafiah, akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa ayah kandung dari Hafsah binti Hanafiah, yang bernama Hanafiah Bin Adam telah meninggal dunia sekitar tahun 1950, akibat sakit, dan ibu kandung Hafsah binti Hanafiah, yang bernama Khadijah Binti Hawa, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1952, akibat sakit;
5. Bahwa setelah meninggal dunia Hafsah binti Hanafiah, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 5.1. M. Jalil Bin Ibrahim, (suami) dan Telah Meninggal Dunia 13 Mei 2018;

Halm. 2 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. M. Harun Jalil Bin Jalil, (anak laki-laki kandung) dan Telah Meninggal Dunia 15 April 2018;

6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018, telah meninggal dunia M. Jalil Bin Ibrahim, akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

7. Bahwa ayah kandung dari M. Jalil Bin Ibrahim, yang bernama Ibrahim Bin Adam telah meninggal dunia sekitar tahun 1943, akibat sakit, dan ibu kandung M. Jalil Bin Ibrahim, yang bernama Putro Binti Hawa, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1935, akibat sakit;

8. Bahwa setelah meninggal dunia M. Jalil Bin Ibrahim, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

8.1 Irma Anggraini binti M. Harun Jalil usia 42 tahun, (cucu perempuan kandung);

8.2 Moch. Syauki Bin M. Harun Jalil usia 39 tahun, (cucu laki-laki kandung);

8.3 Moch. Lufti Bin M. Harun Jalil usia 37 tahun, (cucu laki-laki kandung);

8.4 Arvi Amalia binti M. Harun Jalil usia 29 tahun, (cucu perempuan kandung);

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

9.1 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dll) atas nama Hafsa binti Hanafiah kepada ahli waris;

9.2 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Hafsa binti Hanafiah kepada ahli waris;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

10.1 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dll) atas nama M. Jalil bin Ibrahim kepada ahli waris;

10.2 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama M. Jalil Bin Ibrahim kepada ahli waris;

Halm. 3 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 15 Oktober 2009, telah meninggal dunia Hafsah binti Hanafiah akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. M. Jalil Bin Ibrahim, (suami) dan Telah Meninggal Dunia 13 Mei 2018;
 - 3.2. M. Harun Jalil Bin Jalil, (anak laki-laki kandung) dan Telah Meninggal Dunia 15 April 2018;Sebagai ahli waris dari Hafsah binti Hanafiah;
4. Menyatakan pada tanggal 13 Mei 2018, telah meninggal dunia M. Jalil Bin Ibrahim akibat sakit;
5. Menetapkan:
 - 5.1 Irma Anggraini binti M. Harun Jalil usia 42 tahun, (cucu perempuan kandung);
 - 5.2 Moch. Syauki Bin M. Harun Jalil usia 39 tahun, (cucu laki-laki kandung);
 - 5.3 Moch. Lufti Bin M. Harun Jalil usia 37 tahun, (cucu laki-laki kandung);
 - 5.4 Arvi Amalia binti M. Harun Jalil usia 29 tahun, (cucu perempuan kandung);Sebagai ahli waris dari M. Jalil Bin Ibrahim;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua para Pemohon hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halm. 4 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 115/Pdt.P/2024/MS.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1102/33/11/1981, tertanggal 10 November 1981, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ibrahim, dikeluarkan oleh Keuchik gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Syafari bin Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala,

Halm. 5 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.7;

8. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Putro, dikeluarkan oleh Keuchik gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Jalil Ibrahim yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Jalil Ibrahim yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.10.

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hafsah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.11.

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Harun Jalil yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.12.

13. Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dikuatkan oleh Keuchik gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.13.

- Bukti Saksi :

1. Anwar bin Sanusi, umur/lahir 09 April 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halm. 6 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka teman saksi;
 - Bahwa benar para pemohon adalah cucu dari M.Jalil Bin Ibrahim;
 - Bahwa ayah dari para pemohon yang bernama M.Harun Jalil telah meninggal dunia lebih dahulu, karena sakit dan baru-baru ini juga telah meninggal dunia M.Jalil Bin Ibrahim, karena sakit;
 - Bahwa isteri dari M.Jalil Bin Ibrahim juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa setelah meninggal dunia M.Jalil Bin Ibrahim maka ahli warisnya adalah para Pemohon semuanya karena M.Jalil Bin Ibrahim dengan isterinya hanya mempunyai anak tunggal yaitu M.Harun Jalil yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa mereka semuanya beragama islam;
2. Ilyas Bintang Bin Bintang, umur/lahir 25 Pebruari 1950 (umur 74 tahun) agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka teman saksi;
 - Bahwa benar para pemohon adalah cucu dari M.Jalil Bin Ibrahim;
 - Bahwa ayah dari para pemohon yang bernama M.Harun Jalil telah meninggal dunia lebih dahulu, karena sakit dan baru-baru ini juga telah meninggal dunia M.Jalil Bin Ibrahim, karena sakit;
 - Bahwa isteri dari M.Jalil Bin Ibrahim juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa setelah meninggal dunia M.Jalil Bin Ibrahim maka ahli warisnya adalah para Pemohon semuanya karena M.Jalil Bin Ibrahim dengan isterinya hanya mempunyai anak tunggal yaitu M.Harun Jalil yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa mereka semuanya beragama islam;
- Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan

Halm. 7 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dari M.Jalil Bin Ibrahim yang telah meninggal dunia pada 13 Mai 2018, karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

1.1. Bukti P.1s/d P.5, dan P.9 s/d P.12, adalah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halm. 8 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bukti P.6 s/d P.8 dan P.13, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1s/d P.5, dan P.9 s/d P.12 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti lainnya adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchiek maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan waris dengan M. Jalil Bin Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mai 2018, karena sakit;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari M.Jalil Bin Ibrahim;
3. Bahwa M.Jalil Bin Ibrahim hanya mempunyai seorang isteri yang bernama Hafsah Binti Hanafiah yang telah lama meninggal dunia, begitu juga anaknya yang bernama M.Harun Jalil (ayah dari para Pemohon) yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa anak kandung M.Jalil Bin Ibrahim yang bernama M.Harun Jalil Bin Jalil (ayah dari para Pemohon) telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa ayah dan ibu dari M.Jalil Bin Ibrahim telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya yang telah meninggal dunia;

Halm. 9 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ahli waris beragama Islam begitu juga dengan pewaris ;
7. Bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk pengurusan harta atas nama A M.Jalil Bin Ibrahim ke ahli waris/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari M.Jalil Bin Ibrahim , oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari M.Jalil Bin Ibrahim, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan segala harta M.Jalil Bin Ibrahim dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris dari M.Jalil Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan pada tanggal 13 Mai 2018 telah meninggal dunia M.Jalil Bin Ibrahim, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Jalil Bin Ibrahim adalah :

Halm. 10 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irma Anggraini binti M. Harun Jalil usia 42 tahun, (cucu perempuan kandung);
 - Moch. Syauki Bin M. Harun Jalil usia 39 tahun, (cucu laki-laki kandung);
- Moch. Lufti Bin M. Harun Jalil usia 37 tahun, (cucu laki-laki kandung);
 - Arvi Amalia binti M. Harun Jalil usia 29 tahun, (cucu perempuan kandung);
- 4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan harta atas nama M. Jalil Bin Ibrahim ke ahli waris/ para Pemohon.
- 5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.500,- (Seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H dan Drs. Zukri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari hari Senin tanggal 03 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Drs.Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halm. 11 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna



Safrina Dewi, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2.	Biaya Proses		Rp
			75.000,-
3.	Biaya Panggilan		Rp
			0,-
4.	Biaya penggandaan		Rp
			4.500,-
5.	Biaya PNBP		Rp
			40.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7.	Biaya materai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 169.500,-

(Seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halm. 12 dari 12 halm.pent Nomor 115/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)